

## **LEGALITAS BADAN USAHA SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKN)**

**Fransiskus Litoama<sup>1\*</sup>, Purgito<sup>2</sup>, Dewi Gunherani<sup>3</sup>**

*Program Studi, Fakultas, Universitas*

*\*Email: [dosen01575@unpam.ac.id](mailto:dosen01575@unpam.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN) memiliki yang strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Nasional khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktik kegiatan usaha masih banyak pelaku Usaha UMKN yang menjalankan Usaha tanpa memiliki Legalitas Badan Usaha yang jelas dan pasti. Kondisi demikian dapat mengakibatkan UMKN rentan terhadap berbagai permasalahan hukum Misalnya timbul sengketa usaha, keterbatasan memperoleh akses permodalan serta kurangnya mendapat perlindungan hukum dari otoritas Negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianalisis secara Konseptual. Hasil Kajian yang diperoleh menunjukkan Bahwa Legalitas Badan Usaha dapat memberikan Kepastian dan Meningkatkan Kepercayaan pihak Mitra serta Lembaga-lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank, mempermudah akses dalam memperoleh pembinaan dan perlindungan hukum dari Pemerintah. Oleh karenanya, diperlukan kesadaran dari Para Pelaku Usaha, intervensi peran serta Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi dalam mempermudah pengurusan perizinan agar Para Pelaku Usaha UMKN sadar dan terdorong untuk melegalkan Usahanya. Hal ini umumnya bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya para pedagang kuliner yaitu pedagang kaki lima /PKL di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, tidak pernah mengetahui, terutama dalam memperoleh akses informasi yang baik, benar dan pasti tentang fungsi dan tujuan keberadaan Legalitas UMKN, dalam kegiatan usaha UMKN. Untuk itu, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini dengan tujuan untuk mengedukasi, membangun pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha UMKN bagi para Pelaku Usaha di bidang UMKN, sehingga pada akhirnya Legalitas Badan Usaha ini dapat menjadi instrument yang sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang aman, transparan, berkelanjutan serta berkeadilan bagi para Pelaku Usaha UMKN.

**Kata Kunci:** Legalitas Badan Usaha UMKN, Menjamin Kepastian, Perlindungan Hukum

### **ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting national economic growth, particularly in creating jobs and improving public welfare. However, in practice, many MSMEs operate without clear and definitive business entity legality. This situation can leave MSMEs vulnerable to various legal issues, such as business disputes, limited access to capital, and a lack of legal protection from state authorities. This paper aims to examine the importance of business entity legality as a means of legal protection for MSMEs. The research method used is Normative Jurisprudential with the approach of applicable laws and regulations which are analyzed conceptually. The results of the study obtained indicate that the Legality of a Business Entity can provide Certainty and Increase the Trust of Partners and Financial Institutions, both Banks and Non-Banks, facilitating access to obtaining legal guidance and protection from the Government. Therefore, awareness is needed from Business Actors, intervention of the role of the Government, both Central and Regional Governments, in terms of providing education and socialization in*

*facilitating licensing processes so that MSME Business Actors are aware and encouraged to legalize their Business. This is generally for the community as a whole, especially culinary traders, namely street vendors / PKL in Purbayan Village, Baki District, Sukoharjo Regency, Central Java Province, never knowing, especially in obtaining access to good, correct and certain information about the function and purpose of the existence of MSME Legality, in MSME business activities. To that end, the Community Service Team of Lecturers from the Faculty of Law at Pamulang University (UNPAM) in South Tangerang City, Banten Province, conducted this legal outreach activity with the aim of educating and building understanding about the importance of having legal MSME business entities for MSMEs. Ultimately, this legal entity can become a crucial instrument for creating a safe, transparent, sustainable, and equitable business climate for MSMEs*

*Keywords: Legality of MSME Business Entities, Ensuring Certainty, Legal Protection*

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Masyarakat Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap produk domestik bruto maupun penyediaan lapangan kerja. (Arif Rahman Hakim, Sekretariat Kementrian UMKN-RI, 2022) Keberadaan UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. (Amalia Adininggar Widyasanti, 2022) Namun, di tengah potensi besar ini, banyak UMKM masih beroperasi secara informal tanpa legalitas yang jelas, yang sering kali menghambat akses terhadap sumber daya finansial dan perlindungan hukum. Legalitas badan usaha merujuk pada pengakuan resmi dari negara terhadap entitas bisnis melalui pendirian bentuk usaha yang diatur oleh undang-undang. (Jimly Asshiddiqie, 2025) Di Indonesia, hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang menjadi salah satu bentuk badan usaha paling umum untuk UMKM yang ingin naik kelas. Tanpa legalitas, UMKM rentan terhadap sengketa hukum, seperti klaim hak milik atau tuntutan pidana akibat ketidakpatuhan regulasi.

Legalitas badan usaha merupakan suatu aspek yang sangat esensial dalam menjamin perlindungan hukum, karena melalui pengesahan badan usaha, UMKN dapat memiliki kedudukan hukum yang jelas, pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pelaku usaha. (Rhenald Kasali, 2018) Disamping itu, mendapatkan pengakuan status hukum yang legal, memperoleh peningkatan akses UMKN terhadap pembiayaan, kerjasama kemitraan yang setara dan saling menguntungkan serta mendapatkan peluang ekspansi dan pengembangan usaha. Aksistensi kegiatan ekonomi dalam menjalankan Usaha UMKN, terbukti mampu bertahan dalam setiap kondisi ekonomi pada saat stabil maupun krisis, terutama pada masa-masa pandemic Covid 19 beberapa tahun yang lalu. (Survei Nasional UMKM oleh Bank Indonesia, 2022).

Dengan demikian aspek legalitas badan usaha ini, tidak saja berfungsi sebagai instrumen pemenuhan unsur kelengkapan data administratif semata tetapi

juga sebagai sarana yang strategis untuk memperoleh berbagaining position dalam bidang usaha UMKN dalam lalulintas hukum dan praktik ekonomi di masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai upaya penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendirian badan usaha bagi UMKN yang secara terus menerus digalakkan agar tercipta iklim usaha yang sehat, kompetitif dan berkeadilan dan sebagai ajang silaturahmi Civitas Akademika UNPAM dengan masyarakat.

Ketiadaan atau kekurangan legalitas badan usaha menyebabkan praktik usaha UMKN dalam posisi yang sangat lemah di mata hukum. Pada titik ini, para pelaku Usaha dapat menghadapi pelbagai permasalahan seperti terjerat utang sebagai modal awal usaha, keterbatasan dalam perluasan memperoleh akses permodalan, keterbatasan dalam menjalin kerja sama kemitraan yang adil dan berimbang. Disamping itu, ketidak jelas dan status hukum badan usaha juga dapat menghambat iklim usaha UMKN dalam aktivitas kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Legalitas Badan Usaha, seperti Kepemilikan Nomor Induk Usaha (NIB), Izin Usaha dan bentuk badan hukum tertentu, menjadi instrument utama dan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku UMKN. Dengan adanya Legalitas ini, pelaku UMKN, tidak hanya memperoleh jaminan perlindungan hukum, tetapi juga dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan, pembinaan, serta ketersediaan fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah sebagai penunjang di bidang usaha UMKN dan pengakuan resmi dari otoritas Negara atas kegiatan usahanya. Pengakuan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi UMKN da;am mengembangkan usahanya, menjalin kerja sama bisnis yang saling menguntungkan serta mengikuti program pembinaan dan bantuan dari Pemerintah.

Selain itu, legalitas badan usaha juga berperan dalam mendorong UMKN, untuk bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal. UMKN yang legal cenderung lebih tertata dalam pengelolaan usaha, memiliki akses terhadap dan pasar yang lebih luas dan kompetitif serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. (World Bank, Indonesia Economic Prospects, 2021).

Oleh karena itu, sangat penting dan relevan bagi para pelaku usaha UMKN dalam memahami dan menyadari bahwa legalitas badan usaha bukan sekadar kewajiban yang administratif belaka, melainkan lebih dari itu sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dalam menjalankan usaha secara aman dan berkelanjutan. (Sutan Remy Sjahdeini, 2010) Dukungan pemerintah melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan sosialisasi juga menjadi faktor kunci agar pelaku UMKN terdorong untuk melegalkan usahanya Dengan demikian legalitas badan usaha diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan hukum yang efektif sekaligus pendorong pertumbuhan UMKN di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana memungkinkan seseorang peneliti hukum normatif datang ke perpustakaan dengan sejumlah ide dasar dan rangkaian gambaran secara komprehensif mengenai apa yang ditelitinya.(Kristiawanto,2022a) Penelitian hukum secara normatif ini juga merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.(Peter Mahmud Marzuki,2011) Pada penelitian hukum normatif, sepenuhnya penggunaan data sekunder, penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Sehingga penyusunan kerangka konsepsional diperlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.(Soerjono Suekanto,1986). Penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan untuk meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah adalah meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya.(Kristiawanto,2022b) Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*).(H.L.A.Hart,1981) Dengan demikian penelitian ini mendeskripsikan tentang apa saja bentuk-bentuk legalitas badan usaha yang dapat dimiliki oleh UMKN dan bagaimana peran legalitas badan usaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk -Bentuk Legalitas Badan Usaha Yang Dapat Dimiliki oleh para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN);**

Secara konseptual legalitas badan usaha merupakan pengakuan resmi dari Negara terhadap keberadaan dan aktivitas suatu usaha. Legalitas ini berfungsi sebagai dasar kepastian hukum, perlindungan hukum, serta legitimasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Bagi UMKN, legalitas badan usaha tidak selalu harus berbentuk badan hukum yang kompleks, akan tetapi disesuaikan dengan skala dan karakteristik usaha.

Legalitas badan usaha bagi UMKN dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bentuk utama, sebagai berikut;

#### **1. Legalitas Identitas Usaha**

Bentuk legalitas paling dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku UMKN adalah identitas usaha. Identitas ini menandakan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi dalam system administrasi negara.

Bentuknya meliputi:

##### **1) Nomor Induk Badan Usaha (NIB)**

Nomor Induk Badan Usaha (NIB), berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui system perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik (OSS). Secara konseptual, NIB merupakan pintu masuk utama legalitas UMKN karena mencakup pendaftaran usaha, izin usaha dan akses terhadap layanan pemerintah.

Legalitas identitas usaha memberikan pengakuan administratif sekaligus menjadi dasar bagi pemenuhan legalitas lainnya.

## **2. Legalitas Perizinan Usaha**

Legalitas perizinan usaha berkaitan dengan izin operasional yang memungkinkan UMKN menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Bentuknya meliputi antara lain;

- 1) Izin Usaha atau izin Operasional/ komersial tergantung pada tingkat risiko usaha.
- 2) Sertifikat Standart, khususnya bagi UMKN yang bergerak di bidang usaha tertentu sesuai dengan ketentuan perizinan berbasis risiko.

Secara konseptual, legalitas perizinan usaha berfungsi sebagai alat pengendali dan pengawasan negara agar kegiatan UMKN dapat berjalan sesuai dengan norma hukum, keselamatan dan ketertiban umum.

## **3. Legalitas Bentuk Badan Usaha**

Legalitas ini berkaitan dengan status hukum usaha, yaitu apakah usaha dijalankan secara perorangan atau berbentuk badan usaha tertentu.

Bentuk-bentuknya meliputi;

- 1) Usaha perorangan, yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, umumnya digunakan oleh pelaku usaha mikro.
- 2) Persekutuan Perdata atau Firma/CV yang banyak dipergunakan oleh usaha kecil dan menengah.
- 3) Perseroan Terbatas (PT), termasuk PT Perorangan, yang memberikan pemisahan kekayaan antara pemilik dan badan usaha.

Secara konseptual, legalitas bentuk badan usaha menentukan tanggung jawab hukum pelaku usaha, terutama terkait dengan utang, kewajiban dan risiko usaha.

## **4. Legalitas Perpajakan**

Legalitas perpajakan berkaitan dengan kewajiban UMKN sebagai subjek pajak. Bentuknya meliputi;

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik atas nama pribadi maupun atas nama badan usaha.
- 2) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan.

Secara konseptual, legalitas perpajakan mencerminkan partisipasi UMKN dalam sistem fiskal negara dan menjadi syarat penting dalam menjalin kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.

## **5. Legalitas Tambahan (Pendukung Usaha)**

Selain legalitas utama, terdapat legalitas tambahan yang bersifat sektoral atau spesifik tergantung jenis usaha UMKN.

Contohnya

- a) Sertifikat Halal bagi UMKN di bidang makanan dan minuman.
- b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang.
- c) Izin lingkungan atau dokumen terkait usaha yang berdampak pada lingkungan.

Secara konseptual, legalitas tambahan berfungsi untuk meningkatkan daya saing, perlindungan hukum dan kepercayaan konsumen

Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil kajian bahwa secara konseptual bentuk- bentuk legalitas badan usaha bagi UMKN tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu system perlindungan hukum yang utuh. Legalitas identitas, perizinan, bentuk badan usaha, perpajakan dan legalitas tambahan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan serta peluang pengembangan usaha bagi pelaku UMKN. Oleh karena itu, legalitas yang sesuai, UMKN dapat beroperasi secara sah, aman dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

### **Peran Legalitas Badan Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN);**

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan dan keamanan hukum bagi subjek hukum pelaku usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Bagi pelaku usaha UMKN, perlindungan hukum sangat penting karena kegiatan usaha yang dijalankan memiliki potensi terkena risiko hukum sebagai Misalnya, sengketa kontrak, persaingan usaha yang tidak sehat, hingga permasalahan administratif. Dalam konteks ini, legalitas badan usaha menjadi instrument utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi UMKN dengan sistem hukum negara.

Peran Legalitas Badan Usaha Dalam Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN);

#### **1. Memberikan Kepastian dan Pengakuan Hukum**

Secara konseptual, legalitas badan usaha berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi negara terhadap keberadaan UMKN. Dengan memiliki legalitas, usaha yang dijalankan diakui sebagai subjek hukum yang sah. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum karena usaha UMKN memiliki dasar hukum



yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam membuat perjanjian dan melakukan transaksi dengan pihak lainnya.

**2. Memperkuat Kedudukan Hukum dalam Hubungan Hukum**

Legalitas badan usaha badan usaha memperkuat posisi pelaku UMKN dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, seperti konsumen, pemasok, mitra usaha, maupun Lembaga keuangan. Dalam hal terjadi sengketa, UMKN yang memiliki legalitas dapat dengan mudah membuktikan status hukumnya dan menuntut atau mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, legalitas berperan sebagai alat perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

**3. Membatasi dan Mengukur Tanggung Jawab Hukum**

Legalitas badan usaha juga berperan dalam menentukan batas tanggung jawab hukum pelaku usaha UMKN. Dengan bentuk badan usaha tertentu, seperti Pereroan Terbatas (PT), terdapat pemisahan antara harta pribadi pemilik dengan harta badan usaha. Secara konspetual, hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap asset pribadi pelaku usaha UMKN apabila terjadi kerugian atau kewajiban hukum dalam kegiatan usaha.

**4. Memberikan Akses terhadap Perlindungan dan Fasilitas Negara**

UMKN yang memiliki legalitas badan usaha berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan dan fasilitas dari otoritas negara, seperti kegiatan dalam rangka pembinaan, pendampingan hukum, akses pembiayaan serta program bantuan pemerintah. Legalitas menjadi syarat utama agar UMKN dapat masuk ke dalam sistem perlindungan hukum negara dan mendapatkan manfaat dari kebijakan publik yang ditujukan bagi pelaku usaha.

**5. Mencegah dan Mengurangi Risiko Hukum**

Secara konseptual, legalitas badan usaha berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko hukum. Dengan pemenuhan persyaratan legalitas, UMKN dapat menjakankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum ini mengurangi potensi sanksi administrative, denda atau penutupan usaha, sehingga menciptakan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha.

**6. Meningkatkan Kepercayaan dan Perlindungan dalam Hubungan Bisnis**

Legalitas badan usaha juga berperan dalam membangun kepercayaan ( trust) antara pelaku UMKN dengan pihak lain. Kepercayaan ini, memiliki dimensi hukum , karena pihak ketiga lebih yakin untuk menjalin kerja sama dengan UMKN yang memiliki status hukum yang jelas.

Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil kajian bahwa jika dilihat secara konseptual legalitas badan usaha merupakan fondasi utama dalam perlindungan hukum bagi pelaku UMKN. Karena dengan adanya legalitas dapat memberikan pengakuan secara hukum eksistensi suatu UMKN, menjamin kepastian hukum dan perlindungan Hukum, memperkuat posisi hukum pelaku usaha serta melindungi UMKN dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha.

## **KESIMPULAN**

1. Bentuk-bentuk legalitas badan usaha bagi UMKN tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang utuh. Legalitas identitas, perizinan, bentuk badan usaha, perpajakan dan legalitas tambahan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan serta peluang pengembangan usaha bagi pelaku UMKN. Oleh karena itu, legalitas yang sesuai, UMKN dapat beroperasi secara sah, aman dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.
2. Legalitas badan usaha merupakan fondasi utama dalam perlindungan hukum bagi pelaku UMKN. Karena dengan adanya legalitas dapat memberikan pengakuan secara hukum eksistensi suatu UMKN, menjamin kepastian hukum dan perlindungan Hukum, memperkuat posisi hukum pelaku usaha serta melindungi UMKN dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS),(2023), *Statistik Tenaga Kerja Indonesia 2022*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2023), *Survei Akses Internet Pedesaan 2022*, BPS, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2020) *Panduan Pendaftaran Merek untuk UMKM*, Kemenkumham, Jakarta.
- International Trade Centre (ITC), (2021) *SME Competitiveness Outlook 2021*, ITC, Geneva.
- Kementerian Hukum dan HAM, (2022) *Panduan SIABH untuk UMKM*, Kemenkumham, Jakarta.



Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, (2023) Laporan Kinerja UMKM 2022, Kemenkop UKM, Jakarta.

Kementerian Perdagangan, Strategi Ekspor UMKM 2023-2025, Kemendag, Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), (2023) Laporan Tahunan Persaingan Usaha 2022, KPPU, Jakarta.

Lexy Moleong, (2009) Penelitian Kualitatif, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung. Mahkamah Agung RI, (2023) Laporan Kasus Sengketa Kontrak 2022, MA, Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Badan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Biaya, atau Waktu dalam Rangka Kegiatan Berusaha.

Rhenald Kasali, (2018) Manajemen Disrupsi, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Survei Nasional UMKM oleh Bank Indonesia, (2022) Laporan UMKM 2021, Bank Indonesia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, (2010) Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. World Bank, (2021) Indonesia Economic Prospects: Recovering with Resilience, World Bank, Washington DC.